

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Peneliti telah melakukan pendalaman terhadap penelitian sebelumnya, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, dari hasil pendalaman penelitian terdahulu, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama berkenaan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan penelitian yang akan dikaji peneliti tentang sistem bagi hasil pemilik dan pekerja sadap karet perspektif ekonomi Islam. Selain itu objek penelitian berada di wilayah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian kali ini dilakukan di Desa Pengabuan Timur Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

#### A. Pengertian Sistem Bagi Hasil Pertanian

Pertanian merupakan salah satu kegiatan bercocok tanam di suatu lahan untuk memenuhi kebutuhan, kegiatan seperti bertani juga tak lepas dari prinsip sistem bagi hasil. di satu sisi, ada sebagian orang yang mempunyai tanah, tetapi tidak mampu untuk mengolahnya. di sisi lain, ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun, tapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan. sehingga dengan adanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut.

Sistem bagi hasil pertanian adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan pekerja, dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu

yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa setengah, sepertiga, atau seperempat, dari pekerja berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran bisa diberikan dalam bentuk hasil bumi, atau uang penjualan hasil bumi.<sup>1</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pertanian adalah sistem kerjasama yang di sepakati oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan hasil yang di dapat akan di bagi sesuai dengan kesepakatan yang di buat di awal. Misalnya masing-masing antara pemilik dan pengelola mendapatkan seperdua atau sepertiga bagian tergantung pada perjanjian yang di buat di awal, dan hasil yang di bagi bisa berupa dalam bentuk hasil bumi atau uang penjualan hasil bumi.

Nabi sendiri menganjurkan untuk kita melakukan kerjasama dalam pertanian, nabi SAW bersabda:



عن خابر عبد الله رضي الله عنهما: ان التوصلى لله عليه وسلم قال: من كانت له ارض فليزرعها اخاه ولا يكرها (رواه مسلم)

Artinya : Dari Jabir Ibn Abdillah semoga meridhoi Allah untuk keduanya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda; barang siapa di antara kalian yang

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam, Dok trin Ekonomi Islam, Jilid II Cet. II* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 260-2621.

memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah menyewakannya” (H.R. Muslim)<sup>2</sup>

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa tanah yang dimiliki tidak boleh di anggurkan atau di telantarkan jika tidak sanggup menggarap maka serahkan ke pada orang lain untuk di garap, dengan demikian nantinya akan terjalin kerja sama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil penennya di bagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaannya.

Perjanjian bagi hasil pertanian di Indonesia juga sudah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960. Perjanjian ini lahir berdasarkan ketentuan hukum adat di Indonesia dan dilatarbelakangi karena ketidakmampuan atau tidak adanya kesempatan bagi pemilik tanah untuk mengolah lahan sendiri, dan tidak adanya atau kurangnya lahan garapan yang dimiliki petani penggarap serta adanya keinginan petani penggarap untuk mendapatkan tambahan hasil garapan.<sup>3</sup> Sebagai tujuan dikeluarkannya UU bagi hasil untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban bagi petani penggarap dan pemilik tanah.

## B. Macam- Macam Akad

<sup>2</sup> Muhammad Nashiruddin Al-abani, Ringkasan Shaiih Muslim, ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2003), hal.683

<sup>3</sup> Undang- undang perjanjian bagi hasil 1960 (UU RI No. 2 Tahun 1960), Jakarta: muda agrarian, 1964.

Dalam Islam, istilah- istilah yang digunakan untuk melakukan kerjasama sistem bagi hasil pertanian, adalah Muzara'ah, mukhabarah dan Musaqah:<sup>4</sup>

a) Muzara'ah

Muzara'ah secara etimologis berasal dari kata al-zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan, sedangkan pengertian muzara'ah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanah dan benihnya kepada pihak kedua yaitu pekerja, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan perimbangan setengah- setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka<sup>5</sup>

b) Mukhabarah

Mukhabarah adalah sesuatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian keuntungan akan dibagi antar pemilik tanah dengan penggarap sesuai di awal kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.<sup>6</sup>

Dalam akad muzara'ah dan mukhabarah terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelolah. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pekerja, di sebut

<sup>4</sup> Syafiieabdullah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Sektor Pertanian", <https://www.wordpress.com> 18 Agustus 2015, Diakses Tanggal 8 Januari 2023

<sup>5</sup> Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalah, cet. Ke-3* (Jakarta: amzah, 2015), h. 394.

<sup>6</sup> Yuli Kartika Hutasuhut, "Pelaksanaan Akad Mukhabarah" *Jurnal El-Thawalib*, Vol. Iii, 3 (Juni 2022), h. 451.

mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut muzara'ah.

Adapun rukun dan syarat muzara'ah dan mukhabarah itu tidak jauh berbedah antara lain:<sup>7</sup>

Jumhur ulama<sup>8</sup> yang membolehkan akad muzara'ah dan mukhabarah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Obyek yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerjapetani
- 4) Ijab (ucapan penyerahan tanah oleh pemilik tanah)
- 5) Qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani)

Menurut Imam Abu Hanifah syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat pihak yang melakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Berakal (mumayyiz)
  - b. Bukan orang Murtad
- 2) Syarat penanaman

Penanaman harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Syarat yang menyangkut benih yang

<sup>7</sup> M Slamet, "muzara'ah dan mukbarah", [http://digilib.uinsgd.ac.id/643/5/5\\_bab2.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/643/5/5_bab2.pdf), 2020, di akses tanggal 29 mei 2023.

akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu, selain itu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

### 3) Syarat sesuatu yang ditanam

Yaitu harus berupa tanaman yang aktifitas pengelolaan dan penyadap bisa mengalami penambahan dan pertumbuhan.

### 4) Syarat hasil panen

Ada beberapa syarat yang berkaitan tentang apa yang dihasilkan dari tanaman yang digarap, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil itu statusnya adalah sebagai upah.
- b. Statusnya adalah milik bersama antara kedua belah pihak.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya. Karna jika tidak ditentukan, maka hal tersebut bisa berpotensi menimbulkan perselisihan suatu hari nanti.
- d. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang umum dan global dari keseluruhan hasil panen

### 5) Syarat-syarat lahan yang ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah sebagai berikut:

- a. Lahan itu cocok dan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian.
- b. Lahan tersebut boleh digarap dan menghasilkan menurut adat dikalangan para petani. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak mungkin untuk



dijadikan lahan pertanian, maka akad muzara'ah dan mukhabarah tidak sah.

- c. Batas-batas lahan itu jelas.
  - d. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.
- 6) Syarat objek

Objek di sini memang harus berupa sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat-istiadat yang berlaku dan menurut syara". Objek merupakan salah satu dari dua hal, yaitu ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pihak pemilik lahan atau dari penggarap.

- 7) Syarat alat pertanian yang digunakan

Syarat peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengelola lahan, seperti binatang yang digunakan untuk membajak sawah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian.

- 8) Syarat masa atau jangka waktu

Di sini disyaratkan, masanya harus jelas dan pasti. Maka oleh karena itu, akad muzara'ah dan mukhabarah tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya.

- c) Musaqaah

Menurut bahasa musaqah adalah مُقَاعَلَةٌ مِنَ السَّقْيِ (wazan مُقَاعَلَةٌ dari kalimat السَّقْيِ yang bermakna penyiraman). Sedangkan penduduk irak menyebutnya dengan istilah muamalah. Dinamakan akad tersebut dengan musaqah karena kebiasaan penduduk hijaz sering merawat tanaman dan kebiasaan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka, sekalipun resiko nya banyak mengeluarkan biaya.<sup>8</sup>

Musaqah sendiri adalah akad kerjasama terhadap pengurusan pohon atau kebun dengan keuntungan buah yang di hasilkannya berdasarkan persentase bagio hasil yang telah di tentukan menurut kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik pohon dan petani penggarap.<sup>9</sup>

Rukun dan syarat- syarat musaqah:<sup>10</sup>

a) Rukun musaqah:

Ulama Maliki, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan rukun musaqah ada lima macam, yaitu : Dua orang yang berakad, Objek musaqah yaitu pohon dan kebun, Buah, Pekerja petani penggarap, Ijab dan Kabul( shighah).

b) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad.

<sup>8</sup> Dewi Yanti, Yang Berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolah Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. ( Skripsi S1hukum Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Parepare 2020) h. 20

<sup>9</sup> Yanti, Sistem Bagi Hasil, h. 21

<sup>10</sup> Yanti, “Sistem Bagi Hasil, h. 22-25



Syarat yang berhubungan dengan objek akad ( pohon atau kebun) yaitu sebagai berikut:

- a. Pantas untuk di jadikan akad.
- b. Dapat diketahui dan jelas keberadaannya, seperti sifatnya, jenisnya dan lainnya.
- c. Dapat berkembang apabila di pelihara
- d. Diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap agar bisa di kelola.

Syarat yang berhubungan dengan buah yaitu sebagai berikut :

- a. Takkala panen buah menjadi milik pohon dan petani penyadap, bukan salah satunya atau untuk orang lain.
- b. Bagi masing- masing berupa hasil buahnya untuk masing- masing pihak ditentukan dengan jelas seperti setengah, sepertiga, dan yang lainnya.

Syarat yang berhubungan dengan pekerjaan petani, yaitu sebagai berikut;

- a. Pengelolahnya hanya di lakukan oleh pekerja sadap
- b. Pihak pemilik pohon tidak menyaratkan kepada petani penggarap untuk melakukan selain dari tugasnya, yaitu mengurus pohon.
- c. Lamanya perjanjian melakukan kerjasama harus jelas waktunya.

### C. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut M.A Mannandalam bukunya yag berjudul Teori dan Praktek Ekonomi Islam menyatakan bahwa “Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam<sup>11</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang Allah berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan ekspor tidak terlepas dari titik tolak ke Tuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan.<sup>12</sup>

Sebagai seorang muslim, perekonomian masyarakat muslim tidak lepas dari agama, dengan mengacu kepada aturan-aturan Allah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak lepas dari nilai yang secara vertical merefleksikan moral yang baik dan secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Islam sendiri mendorong penganutnya untuk berusaha mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah di tentukan, aturan-aturan tersebut seperti, sesuatu yang halal dan baik, tidak menggunakan cara bhatil, tidak berlebihan, tidak saling menzalimi, menjaukan diri dari unsur- unsur riba, maisir (perjudian ) dan gharar.

Islam sendiri dalam ajaran-ajarannya banyak sekali mengandung ajaran tentang ekonomi. Kita dapat menemukan dalam beberapa ayat Al-qur'an tentang ekonomi seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Hijr 20-21:

<sup>11</sup> M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi*, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf,1997), hal.19.

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal.31.

وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُمْ رِزْقِينَ ﴿٢٠﴾

وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ أَلَعِنْدَنَا خِزْيَانَةٌ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi kami-lah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu (QS. Al-Hijr. 20-21)<sup>13</sup>

Dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah studi tentang permasalahan- permasalahan ekonomi dan sesuatu yang berkaitan dengannya. Atau ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencari ridho Allah. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi harus ada nilai-nilai agama yang mengaturnya dan itulah yang menjadikannya perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Konvensional atau ekonomi lainnya.

#### D. Prinsip- Prinsip Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi islam memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan bersama pribadi, akan tetapi juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan. Dalam prinsip ekonomi Islam harus ada keseimbangan antara

<sup>13</sup>Al- Qur'an, 15:20-21

kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan melahirkan kesejahteraan yang adil.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar, beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu :<sup>14</sup>

1. Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan.<sup>15</sup>

2. Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.<sup>16</sup>

3. Prinsip al-mas'uliyah (accountability, pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-ainad), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-muj'tama), manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (mas'uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.<sup>17</sup>

4. Prinsip al-kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial", *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. Vi, 2 (Oktober 2020), h. 242.

<sup>15</sup> Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam, 242.

<sup>16</sup> Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam, 242.

<sup>17</sup> Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam, 242- 243.

<sup>18</sup> Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam, 243.

5. Prinsip keseimbangan/prinsip wasathiyah (al-I'tidal, moderat, keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

6. Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakankan itu. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain” Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fihiyyah: “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dengan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”



7. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka (saling rela, ‘an taradhin).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Bakar, “Prinsip Ekonomi Islam, 243.

<sup>20</sup> Bakar, “Prinsip Ekonomi Islam, 243.

<sup>21</sup> Bakar, “Prinsip Ekonomi Islam, 243-244.

8. Prinsip tidak ada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>22</sup>

Sumber hukum ekonomi islam yang telah disepakati oleh seluruh ulama, yaitu:<sup>23</sup>

a. Al- Qur'an

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci al-quran. al-quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Amanat ini bersifat universal, abadi dan fundamental. pengertian alquran adalah sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (baik isi maupun redaksi) melalui perantaraan malaikat Jibril. Dr. Subhi Al Samh mendefinisikan Alquran sebagai berikut. "Alquran adalah Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah"<sup>24</sup>

Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik politik sosial maupun ekonomi. Dalam islam kedudukan ekonomi sangat penting, Karena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan. Oleh karena itu tidak

<sup>22</sup> Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam, 244.

<sup>23</sup> Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. XII, 2 (Desember 2021), h. 73.

<sup>24</sup> Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. (Cambridge University Press, 2006). h. 30.

mengherankan jika di dalam al-quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi.

Salah satu firman Allah SWT tentang persoalan ekonomi;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS.Al-Baqarah: 275)<sup>25</sup>

b. As-Sunnah

Menurut istilah syara', assunnah ialah suatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau taqirir (persetujuan) assunnah qauliyah (sunnah ucapan) ialah hadits-hadits Rasulullah SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan<sup>26</sup>

As-sunnah atau sering disebut juga al-hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrirnya. Walaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, as-sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang al-hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi. As-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-qur'an. Hubungan assunnah dengan alquran adalah sebagai urutan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah al-quran, yakni

<sup>25</sup> al- Qur'an, 2: 275

<sup>26</sup> Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu usul Fiqh*, ( Bandung: Gema Insani Press, 1997), h. 65.

sebagai rujukan para mujtahid dalam menentukan hukum jika memang tidak terdapat dalam al-quran. Dalam hal ini al-quran merupakan sumber hukum pokok dan pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu jika al-quran dijumpai nash mengenai hokum, maka nash itu harus di ikuti, namun jika di dalam al-quran tidak di jumpai, maka harus kembali kepada sunnah.dan apabila di dalam sunnah terdapat atau di jumpai hokum yang pasti, maka assunnah di ikuti<sup>27</sup>

Adapun hadits yang berbicara tentang ekonomi antara lain adalah hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari yang berasal dari Ibn Abbas yang berbunyi;

اذا اختلف البيعان فاقول ماقال البائع فاءمان يرض المشتري أو يردان البيع (رواه

أبو حنيفة)

Artinya : Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di tangan penjual. Apakah pembeli menyenjuinya atau jual beli batal (HR.Abu Hanifah)<sup>28</sup>

a) Ijma

Ijma sebagai sumber hukum ketiga merupakan konsesus baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunah dan ijma terletak pada kenyataan bahwa sunah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas pada sahabat karena mereka merupakan sumber

<sup>27</sup> Khalaf, *Ilmu usul Fiqh*, 71.

<sup>28</sup> Muhammad faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani, 1991 ), h.194



bagi penyampaiannya. Sedangkan ijma adalah suatu prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>29</sup>

b) Ijtihad Dan Qiyas

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar, walaupun mungkin juga keliru. Maka ijtihad mempercayai sebagian pada proses penafsiran dan penafsiran kembali, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran.<sup>30</sup>

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam alquran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 61.

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Alih Bahasa Ahmas Syatori*, Bulan Bintang, (Jakarta: 1987), h. 2

<sup>31</sup> Hurriah Ali Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. XII, 2 (Desember 2021), h. 76.

